

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 001/2.01/UNM/X/2024

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Menimbang
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa Universitas Nusa Mandiri perlu dilakukan penunjukan Dosen Penasehat Akademik;
 - Bahwa sebagaimana tersebut diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri;
 - Keputusan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 026/YINM/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Rincian Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Pimpinan Universitas, Biro dan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
 - Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 027/YINM/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
 - Keputusan Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 028/YINM/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusa Mandiri.
- Memperhatikan: Rapat Pimpinan Universitas Nusa Mandiri tanggal 2024-10-01 tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 .



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Nama-nama yang terlampir adalah merupakan dosen Penasehat Akademik pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025.
- Pertama : Keputusan Ketua Universitas Nusa Mandiri tentang Penugasan Dosen Penasehat Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1. Bertanggung jawab penuh terhadap kredibilitas dan eksistensi seluruh mahasiswa dalam setiap kelas yang diasuh.
 2. Memberikan perhatian, motivasi belajar dan menumbuhkan kembangkan softskill mahasiswa.
 3. Memberikan pengarahan dan dorongan kepada mahasiswa untuk gemar berdiskusi, seminar, dan mengembangkan kegiatan yang aktif dalam bidang keilmuan.
 4. Memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungan kampus.
 5. Memberikan informasi dan penjelasan kepada mahasiswa baik masalah akademik, administratif maupun pengembangan skill kemahasiswaan.
 6. Mengembangkan dan meningkatkan prestasi dan kompetisi yang positif.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2024

Rektor Universitas Nusa Mandiri,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs





UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor: 001/2.01/UNM/X/2024

Tanggal: 04 Oktober 2024

PENETAPAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA MANDIRI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : Tyas Setiyorini

NIP : 201609476

No.	NIM	Nama Mahaiswa	Kelas
1	11230008	Rangga Lintang Putra	11.3A.10
2	11230009	Addina Hanifa Zahra	11.3B.01
3	11230112	Devanny Azzahra Elio Putri	11.3B.01
4	11230125	Emiliana Idrian Karnis Gulo	11.3B.01
5	11230006	Dora Puspa Rastri	11.3B.01
6	12240063	Rizky Ardianto	12.1A.10
7	12240062	Muhammad Al Fajri	12.1A.10
8	12240056	Muhammad Kevin Adhaikal Mulia	12.1A.10
9	12240054	Fitri Rafidah Salsabila	12.1A.10
10	12240052	Adly Zaky Ammar	12.1A.10
11	12240049	Muhammad Ardiansyah Akbar	12.1A.10
12	12240037	Azmi Rama Maulana	12.1A.10
13	12240036	Fahri Santoso	12.1A.10
14	12240035	Muhammad Guntur Ilham	12.1A.10
15	12240034	Rafli Aira Setiawan	12.1A.10
16	12240032	Farros Althaf	12.1A.10
17	12240031	Rizki Rasdiwiyanto	12.1A.10
18	12240030	Andriyan Maulana	12.1A.10
19	12240028	Feby Rizki Muharram	12.1A.10
20	12240022	Satria Afzal Zaydan	12.1A.10
21	12240020	Caroline	12.1A.10
22	12240018	Galran Nugramaseka	12.1A.10
23	12240017	Rafi Dwi Adrianto	12.1A.10
24	12240013	Rio Fatiha Hidayat	12.1A.10
25	12240012	Muhammad Azmii	12.1A.10



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 3/4

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

27	12240003	Nabilah Septya Herlina	12.1A.10
28	12240001	Wawan Kurniawan	12.1A.10
Jumlah Mahasiswa : 28 Orang			

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2024

Rektor Universitas Nusa Mandiri,

Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, MM, M.Kom, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Ketua Program Studi
3. Ybs

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Kramat Raya No. 18, Jakarta Pusat
- Nusa Mandiri Tower,
Jl. Margonda Raya No. 545, Depok

Halaman 4/4

- Jl. Damai No. 8, Warung Jati Barat (Margasatwa), Jakarta Selatan
- Jl. Daan Mogot No. 31, Tangerang